



**PUTUSAN**  
**Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dibawah ini:

**Asep Nasrulloh**, Tempat/tanggal Lahir di Garut, 15 April 1984, Umur 40 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Siderang Legok RT 002 RW 004 Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meiman Nanang Rukmana, S.H., M.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum Meiman N Rukmana & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Bougenville Nomor B6 Pondok Indihiang Permai, Sirnagalih, Indihiang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dibawah register Nomor 225/SK.Pdt/2024/PN Grt tanggal 2 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Novemeber 2024 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Garut, pada 15-04-1984, Anak Laki-laki dari pasangan swami istri: GUFRON BUNYAMIN dan OOM KOMARIAH, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 659/ISTIMEWA/2009 tertanggal 10-10-2024 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dengan alasan: nama asal/ semula kurang memberikan keberuntungan/ kebahagiaan pada kesehatan, rumah tangga dan usaha Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon oleh karena tersebut di atas mengkhendaki perubahan nama dari nama asal : ASEP NASRULLOH diubah menjadi : EZA AFZAL SHIDDIQ ;
4. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama: ASEP NASRULLOH diubah menjadi : EZA AFZAL SHIDDIQ sebagaimana Pasal 52 UU No. 23 Thn 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Thn 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan dasar/ alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari nama asal : ASEP NASRULLOH diubah menjadi: EZA AFZAL SHIDDIQ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 659/ISTIMEWA/2009 Tanggal 10-10-2024 dari semula tercatat atas nama : ASEP NASRULLOH diubah menjadi EZA AFZAL SHIDDIQ tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Negeri Garut C.q. YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asep Nasrulloh, NIK: 3273221504840012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut, tanggal 07 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 659/ISTIMEWA/2009, atas nama Asep Nasrulloh, lahir di Garut tanggal 8 April 1984, Laki-laki, Anak ke dua dari Gufron Bunyamin dengan Oom Komariah, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Garut, tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3273232410130012 atas nama Kepala Keluarga: Asep Nasrulloh, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0547/AC/2023/PA.Cms antara Nurjanah binti Empin dengan Asep Nasrulloh bin Gufron Bunyamin, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tanggal 23 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah, tanggal 09 Juni 2003 atas nama Asep Nasrulloh, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah, tanggal 12 Juni 1999 atas nama Asep Nasrulloh, selanjutnya diberi tanda P-6;

*Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD, tanggal 8 Juni 1996 atas nama Asep Nasrulloh, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai P7 yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

## 1. Saksi Oom Komariah

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang awalnya Asep Nasrulloh menjadi Eza Afzal Shiddiq;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena pemohon sering sakit-sakitan dan pernikahannya tidak langgeng;
- Bahwa Pemohon telah meminta izin kepada Saksi selaku Ibu kandung untuk mengganti namanya;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti namanya sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya agar tidak sakit-sakitan dan usahanya lancar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Baehaki

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang awalnya Asep Nasrulloh menjadi Eza Afzal Shiddiq;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya tersebut karena pemohon sering sakit-sakitan, pernikahannya tidak langgeng dan usahanya tidak lancar;
- Bahwa Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti namanya sejak setahun yang lalu;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti namanya agar tidak sakit-sakitan dan usahanya lancar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama berkaitan dengan permohonan Para Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama Pemohon dari Asep Nasrulloh menjadi Eza Afzal Shiddiq karena menurut pemohon nama Asep Nasrulloh kurang membawa keberuntungan pada kesehatan, rumah tangga dan usaha Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya yaitu apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, Pemohon telah terbukti beralamat di Kp. Siderang Legok RT 002 RW 004 Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 3273221504840012 dan Kartu Keluarga Nomor 3273232410130012 yang mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Garut, sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka satu mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum-petitum lain harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka kedua mengenai memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari Asep Nasrulloh diubah menjadi Eza Afzal Shiddiq akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, dihubungkan dengan keterangan Saksi Oom Komariah dan Saksi Baehaki, bahwa Pemohon memiliki nama Asep Nasrulloh, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3273221504840012, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 659/ISTIMEWA/2009 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3273232410130012;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa nama Pemohon, Asep Nasrulloh kurang memberikan keberuntungan terhadap kesehatan, rumah tangga dan kelancaran usaha Pemohon, sedangkan selama persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan bagaimana korelasi nama Pemohon, Asep Nasrulloh dapat mempengaruhi

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, rumah tangga dan kelancaran usaha Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, bahwa Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang bahwa nama Pemohon, Asep Nasrulloh telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan tidak bertentangan dengan prinsip norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dapat diketahui bahwa Pemohon telah berumur 40 tahun dan memiliki banyak dokumen kependudukan dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan, serta nama Pemohon yang tercantum dalam seluruh bukti tersebut telah sesuai tidak ada kesalahan penulisan, yaitu Asep Nasrulloh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak ditemukan alasan yang mendesak bagi Hakim untuk mengubah nama Pemohon, maka terhadap petitum permohonan pada angka dua beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang bahwa petitum angka dua ditolak, maka terhadap petitum angka tiga yang meminta Hakim untuk memerintahkan Pemohon melaporkan dan mendaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Garut untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 659/ISTIMEWA/2009 Tanggal 10-10-2024 dari semula tercatat atas nama : Asep Nasrulloh diubah menjadi Eza Afzal Shiddiq beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka dua dan tiga ditolak, maka terhadap petitum angka satu beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum angka empat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 2, Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENTAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 25 November 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Waluyo, S.H. sebagai

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Waluyo, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP .....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp160.000,00;</u> (seratus enam puluh ribu)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Grt